

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi yang mendorong kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan akses yang mudah dan dapat berdampak pada munculnya tindak kejahatan di dunia maya. Media *online* pun kini menjadi sarana paling banyak dilakukan penipuan dengan berbagai modus baru untuk menarik korban.

Perkembangan teknologi Internet telah menciptakan sebuah masyarakat baru yang disebut sebagai masyarakat berjejaring yang melakukan interaksi sosial secara maya. Seperti juga dalam interaksi sosial tanpa media, dalam interaksi maya terdapat perilaku menyimpang dari peserta interaksi. Salah satunya adalah penipuan dalam media sosial.

Kebutuhan masyarakat pada saat ini seakan bergantung kepada bagaimana penggunaan internet, karena internet telah menjadi sarana yang memberikan proses berjalannya aktivitas masyarakat itu sendiri, dari segi informasi, komunikasi sampai dengan perdangan, semua telah di jangkau oleh internet. Hal itulah yang membuat masyarakat sekarang ini sangat bergantung dan menjadikan internet sebagai kebutuhan.

Kemajuan internet sangat berperan pada bisnis *online* karena ciri hasnya adalah kepraktisan yang di tawarkan oleh internet itu sendiri. Dengan

tidak betatap muka bisnis bisa dijalankan dan tidak di pungkiri prospek kedepannya akan cukup tinggi kerana dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh bisnis *online*, dimana pun dan kapanpun proses penjualan bisa berjalan, oleh karena itu banyak yang memanfaatkan bisnis *online* ini untuk mejalankan aktifitas bisnisnya karena melihat internet sudah merupakan kebutuhan bagi semua lapisan masyarakat khususnya maksyarakat yang berada di perkotaan.

Akan tetapi internet mempunyai dampak negatif khususnya pada masyarakat, tidak semua bisnis *online* berjalan seperti yang seharusnya, karena hanya dengan bermodalkan kepercayaan seringkali orang-orang tidak menyianyiakan kesempatan ini untuk meraup keuntungan besar dengan melakukan kejahatan yaitu penipuan transaksi jual beli *online*. Dengan adanya kejahatan yang terjadi dalam proses bisnis *online* seakan mejadi hal baru yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pula-lah yang turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan sikap dan pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan seringkali memanfaatkan atau bersaranakan teknologi.

Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Secara spesifik kasus tindak pidana penipuan di masyarakat dilakukan dengan berbagai bentuk, diantaranya penipuan melalui telepon seluler. Dimana satu terhubung dengan orang lain tanpa batas jarak dan waktu, baik itu percakapan di telepon, sms maupun percakapan *online* menggunakan platform aplikasi *Messenger*, *Line*, *facebook*, dan *WhatsApp*, serta penipuan yang sering terjadi di sektor *e-commerce*.

Kementerian Kominfo melalui layanan cekrekening.id sebagai sarana aduan masyarakat untuk melaporkan nomor rekening yang diduga menjadi sasaran tindak pidana penipuan mencatat sebanyak 572.000 aduan terkait fraud atau penipuan *online* yang masuk melalui kanal layanan cek rekening sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2024.¹ Dari data tersebut, dapat

¹ <https://www.antaranews.com/berita/4304827/kemenkominfo-terima-572-ribu-aduan-nomor-rekening-terkait-penipuan> diakses pada tanggal 16 Desember 2024 Pukul 15.00 wib

kemudian disimpulkan bahwa dewasa ini, tindak pidana penipuan melalui media elektronik masih marak dan masif terjadi di Indonesia.

Hukum pidana Indonesia biasanya mengkategorikannya sebagai penipuan dan penyalahgunaan media dalam UU ITE sehingga masyarakat mampu mengambil tindakan atau upaya hukum apabila hal-hal seperti itu terjadi lagi.²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP, Pasal 378 KUHP yang mengatur bahwasanya:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Walaupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut UU ITE, tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat di ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan

² Tantimin, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bermodus Donasi Aksi Kemanusiaan Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 9, No. 3, 2021, h. 803-804

kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Terhadap pelanggaran Pasal 28 Ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Diaturnya tindak pidana penipuan melalui media elektronik ke dalam dua peraturan, diharapkan dapat menekan tingginya angka tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi korban tindak pidana tersebut.

Mengingat, tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik merupakan tindak pidana yang melibatkan kemajuan teknologi. Hal ini menyulitkan banyak korban penipuan untuk meminta pertanggungjawaban penipu karena korban tidak memahami atau menguasai teknologi dan media elektronik.

Kenyataan yang memperkuat hal tersebut adalah masih banyaknya ditemukan aduan laporan terkait penipuan jual beli di media sosial. Hal ini juga tentunya menunjukkan kinerja penegak hukum yang belum mampu menerapkan dengan baik peraturan yang ada untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya persoalan penipuan dalam jual beli *online* yang terjadi di masyarakat.

Dalam menguraikan dan mengkaji persoalan kejahatan, biasanya orang hanya memperhatikan komponen-komponen pelaku, undang-undang, dan aparat penegak hukum. Kalaupun faktor korban ikut dipersoalkan,

pengkajiannya tidak dilakukan secara komprehensif dan tuntas. Dalam proses peradilan pun biasanya lebih fokus kepada pelaku sehingga korban dengan sendirinya tidak mendapat perhatian.

Dalam kajian kriminologi, sangat penting untuk memahami penyebab yang mendasari munculnya perilaku kriminal. Namun, mengingat kompleksitas dan sifat multifaktorial dari dinamika kejahatan, pemahaman komprehensif mengenai akar permasalahan masih sulit dilakukan.³

Lebih jauh lagi, memahami akar penyebab kejahatan tidak hanya membantu mengembangkan strategi pencegahan kejahatan yang efektif, namun juga membantu merancang intervensi lebih lanjut yang berorientasi pada tindakan untuk rehabilitasi para pelaku kejahatan. Oleh karena itu, kajian kriminologi tentang penyebab kejahatan menjadi semakin penting guna mengembangkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam menanggulangi masalah kejahatan.

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari sebab akibat yang timbul dari korban suatu tindak pidana yang terjadi.⁴ Viktimologi digunakan untuk menggambarkan studi tentang individu yang dirugikan penjahat. Ruang

³ Adiyansyah Lukman Hakim, dkk., *Tinjauan Kriminologis Terhadap Akar Penyebab Kejahatan: Analisis Sebab Timbulnya*, JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia, Vol. 1 No. 1, 2024, h. 31

⁴ Extrix Mangkeprijanto EL Sida, *Kriminologi, Viktimologi, dan Filsafat Hukum (KVFH)*, Guepedia, Bogor, 2020, h. 49

lingkup viktimologi merujuk hubungan antara korban dan pelaku, penyidik, pengadilan, sistem pemasyarakatan, media, dan gerakan sosial.⁵

Pada dasarnya viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimisasi sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, antara lain sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi dan sebagai tindakan seorang individu yang dipengaruhi oleh unsur struktural sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.⁶

Viktimologi mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.⁷

Berkaitan dengan hal tersebut jika melihat korban dari aspek viktimologi dimana, orientasi viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan

⁵ Herlambang Ramadhani, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2021, h. 5.

⁶ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 2.

⁷ *Ibid*, h. 3.

masyarakat, dalam upayanya untuk mejadikan para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas. Ellias memberikan kajian viktimologi untuk mengedepankan wawasan hak asasi manusia maupun dari sisi penderitaan manusia guna lebih mengekspresikan hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan.⁸

Permasalahan yang timbul dalam transaksi *online*, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam berkenaan dengan pengaturan tindak pidana penipuan melalui transaksi *online*, peranan kriminologi dan viktimologi dalam tindak pidana penipuan melalui transaksi *online*. Mengacu pada uraian tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul Tesis “**Analisis Kriminologi Dan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penipuan melalui transaksi *online* berdasarkan UU ITE ?
2. Bagaimanakah peranan kriminologi dalam tindak pidana penipuan melalui transaksi *online* ?

⁸ Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Krimonologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 17

3. Bagaimanakah peranan viktimologi dalam tindak pidana penipuan melalui transaksi *online* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari peneliti ini, yaitu :
 - a. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pengaturan tindak pidana penipuan melalui transaksi *online* berdasarkan UU ITE.
 - b. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis peranan kriminologi dalam tindak pidana penipuan melalui transaksi *online*.
 - c. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis peranan viktimologi dalam tindak pidana penipuan melalui transaksi *online*.
2. Manfaat dari penelitian ini, yaitu :
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :
 - 1) Secara Teoritis
Secara teoritis dalam hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada hukum peranan kriminologi dan viktimologi dalam tindak pidana penipuan melalui transaksi *online*.
 - 2) Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan bahan bacaan yang dapat menambah wawasan

pengetahuan bagi perguruan tinggi dan dunia keilmuan hukum pidana tentang peranan kriminologi dan viktimologi dalam tindak pidana penipuan melalui transaksi *online*, serta dapat memberikan bantuan terhadap akademisi, aparat penegak hukum, serta bagi para penyelenggara negara.

D. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam kehidupan sehari-hari sangat lazim didengar perbincangan yang menuturkan kalimat bahwa itu teori, seakan teori itu tidak berada di zona empiris atau faktual, atau mungkin yang berkata demikian, melihat teori hanya sekedar simbol tanpa makna. Hal demikian, kurang tepat, oleh karena teori tidak seharusnya terisolir dalam dunia faktual. Teori sesungguhnya dapat merupakan fenomena-fenomena faktual di dunia empiris, sekaligus dapat berupa ekspresi akal atau rasio sehat tentang nilai sesuatu.

Teori merupakan suatu proposisi-proposisi yang mempunyai hubungan kausal antar satu dengan lainnya secara terstruktur tentang sesuatu objek keilmuan. Teori harus dapat diuji dan sekaligus dapat menjadi tolok ukur pengujian terhadap sesuatu objek pengamatan dalam dunia empiris dan pula dalam alam rasionalitas. Teori lahir dari suatu konsep kemudian terbangun

dengan suatu proposisi-proposisi yang mempunyai hubungan probabilitas tentang sesuatu objek ilmu.⁹

Menurut Hadari Nawawi, Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan titik tolak atau landasan untuk memecahkan atau membahas masalahnya, untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.¹⁰

Setiap penelitian tidak akan pernah meninggalkan teori-teori yang mendukung atau relevan dengan topik tulisan yang bersangkutan. Diutamakan teori-teori tersebut berkaitan langsung dengan pokok permasalahannya. Teori ini bermanfaat untuk memberikan dukungan analisis terhadap topik yang sedang dikaji.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum karena dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau normatif dogmatis, tujuan dititikberatkan pada segi kepastian hukum. Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas. Sekaligus memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang

⁹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum (Doktrinal dan Non-Doktrinal)*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2020, h. 137

¹⁰ Rizkan Zulyadi, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Enam Media, Medan, 2020, h. 3

pihak lain (pemerintah) yang berkaitan dengan ketertiban dalam masyarakat.¹¹ Sedangkan asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.¹²

Konsep kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu: pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹³

Selanjutnya konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling berkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan

¹¹ Mansari & R. Maulana, *Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian*, Jurnal Yudisial, Vol. 11, No. 1, 2018, h. 58-59

¹² W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, h. 847

¹³ P. M. Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, h. 137

apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusanputusan hakim atau administrasi (pemerintah).

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang.¹⁴

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

¹⁴ H. Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, Bakti, 2006, h. 208

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 19

- c) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.¹⁶

Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.

Pada kasus penipuan jual-beli *online* telah melanggar ketentuan pada pasal 378 KUHP yang dimana telah ditetapkan sebagai kejahatan penipuan

¹⁶ *Ibid*, h. 20

yang dimana dalam bentuk umumnya tercantum dalam pasal 28 Ayat (1) UU ITE.

Terjadinya tindak pidana penipuan *online* tersebut karena adanya beberapa faktor dan keadaan masyarakat nya sendiri (pribadi), adanya pergeseran budaya dan lingkungan serta besar peranan korban yang dapat mempermudah dan melancarkan kejahatan tindak pidana penipuan yang menggunakan kecanggihan teknologi (media sosial).¹⁷

Terhadap penggunaan media sosial yang cukup mengundang berbagai macam kejahatan perlu adanya pengaturan dan atau penegakan hukum yang efektif pada pelaku tindak pidana sehingga dengan demikian dapat meminimalisirkan, maka terciptalah masyarakat yang tentram dan damai dalam melakukan transaksi menggunakan media internet.

b. Teori Kejahatan

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada yang tidak sesuai dengan norma.

¹⁷ Mireleine Betany Megawati Umboh, dkk., *Kajian Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Penipuan Melalui Media Online*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 10, No. 4, 2022, h. 8

Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.¹⁸ Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.

Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.¹⁹

Kejahatan sifatnya subyektif dan relatif tergantung pada tempat, waktu, dan masyarakat tertentu, dan dapat pula ditambahkan sifat yang penting pula yaitu kejahatan bersifat abadi, akan ada terus selama ada norma-norma masyarakat dan selama ada manusia, seperti dikatakan oleh Frank Tannenbaum bahwa kejahatan akan selalu ada dalam masyarakat seperti halnya sakit, penyakit, dan mati. Selalu akan berulang bagaikan musim.²⁰

Kejahatan merupakan suatu fenomena sosial yang tetapi dipenga-ruhi oleh pelbagai aspek di dalam kehidupan dalam masyarakat seperti: faktor ekonomi, politik, sosial, budaya serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya

¹⁸ Bambang Waluyo dalam Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Pustaka Prima, Medan, 2017, h. 39

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

pertahanan dan keamanan negara, yang berkaitan dengan studi kejahatan ini yang pertama kali dipengaruhi oleh roh-roh jahat atau dirasuki oleh setan.²¹

Menurut anggapan ini jika seseorang telah dirasuki oleh setan, maka kemungkinan otaknya menjadi tidak sempurna. Yesmil Anwar Adang dalam bukunya “Kriminologi” mengemukakan bahwa kejahatan adalah pengaruh dari roh jahat, maupun sebagai akibat dari musim panas dan dingin, teori ini dipatahkan oleh aliran yang muncul pada abad ke-18 dan dipelopori oleh Cesare Becaria, seorang ahli matematika kebangsaan Italia.²²

Kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, di sana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakan norma-norma dan menghukum pelanggarnya.

Pandangan *legal* murni tentang kejahatan mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana. Betapa pun keji dan tidak bisa diterimanya suatu perbuatan secara moral, itu bukan kejahatan kecuali dinyatakan oleh hukum pidana.²³

²¹ Nelvitia Purba, *Kejahatan dan Penjahat dari Aspek Kriminologi*, Mahara Publishing, Tangerang, 2017, h. 98

²² *Ibid.*

²³ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, h. 14.

Secara teknis yuridis, istilah kejahatan hanya digunakan untuk menunjuk perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana, akan tetapi bagi kriminologi harus ada kebebasan untuk memperluas studinya di luar batas-batas pengertian yuridis, paling tidak untuk dapat digunakan sebagai petunjuk dalam menelusuri apa yang dipandang sebagai kejahatan.

Hal ini dimungkinkan khususnya apabila kita memandang hukum tidak lain sebagai salah satu norma di antara sistem norma yang lain yang mengatur tingkah laku manusia atau dalam bahasa psiko-analisis hanya sebagai suatu tabu di antara tabu-tabu yang lain, yaitu norma agama, kebiasaan dan moral.

Bagaimanapun juga kejahatan terutama merupakan pengertian hukum, yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana tetapi kejahatan bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang, artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat tetapi undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan (tidak dinyatakan sebagai tindak pidana), begitu pula sebaliknya.

Dalam hukum pidana orang seringkali membedakan antara delik hukum (*rechtsdelicten* atau *mala in se*), khususnya tindak pidana yang disebut kejahatan (buku II KUHP) dan delik undang-undang (*wetsdelicten* atau *mala prohibita*) yang merupakan pelanggaran (buku III KUHP).²⁴

²⁴ Fransiska Novita Eleanora Dan Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Kriminologi*, Madza Media, Kota Malang, 2022, H. 88

Mengenai perbedaan antara *mala in se* dan *mala prohibita* dewasa ini banyak dipertanyakan orang, yaitu apakah semua tindak pidana itu sebenarnya adalah merupakan *mala prohibita*, artinya bahwa perbuatan-perbuatan tertentu merupakan kejahatan oleh karena perbuatan tersebut oleh undang-undang ditunjuk atau dijadikan sebagai kejahatan (tindak pidana).²⁵

Oleh karena pandangan orang mengenai hubungan antara undang-undang dengan organisasi sosial mempunyai pengaruh yang penting dalam penyelidikan kriminologi selanjutnya, maka perlu diketahui pandangan-pandangan yang ada mengenai hubungan antara keduanya.

Secara umum terdapat tiga pandangan mengenai pembentukan undang-undang yang dapat dipakai untuk menjelaskan hubungan antara hukum (undang-undang) dengan masyarakat, yaitu model konsensus, pluralis dan konflik. Masing-masing model tersebut mencerminkan perbedaan pandangan mengenai asal pembuatan aturan dan nilai sosialnya yang selanjutnya perbedaan pandangan tersebut akan mempengaruhi perbedaan dalam arah studi tentang kejahatan.

Mengenai pola-pola kekerasan, Martin R. Haskell dan Lewis Yablonsky mengemukakan adanya empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yakni:²⁶

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Mulyana W. Kusumah Dalam Aroma Elmina Martha, *Kriminologi: Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, h. 118

- 1) Kekerasan legal
Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan, maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya: sport-sport agresif tertentu serta tindakantindakan tertentu untuk mempertahankan diri.
- 2) Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi
Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya: tindakan kekerasan seorang suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.
- 3) Kekerasan rasional
Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya: pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi. Mengutip Gilbert Geis tentang jenis kejahatan ini dikatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pekerjaannya pada kejahatan terorganisasi yaitu dalam kegiatan-kegiatan seperti perjudian, pelacuran serta lalu lintas narkoba, secara tradisional menggunakan kekerasan untuk mencapai hasil lebih daripada orang-orang yang ada di lingkungan tersebut.
- 4) Kekerasan yang tidak berperasaan
Irrational violence yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat digolongkan kedalamnya adalah apa yang dinamakan "*raw violence*" yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.

Dalam hubungannya dengan pengertian kejahatan menurut kriminologi, perlu disimak pendapat Rosa del Olmo yang mengutarakan bahwa kekerasan mempunyai rumusan semantik, rumusan hukum dan rumusan berdasarkan kenyataan. Di dalam kriminologi terdapat empat macam kekerasan yang harus diperhatikan yaitu: kekerasan individual, kekerasan institusional, kekerasan struktural dan kekerasan revolusioner.²⁷

²⁷ *Ibid*, h. 119

Saat ini sedang marak kejahatan yang dilakukan secara terorganisir. Kejahatan terorganisir biasa dilakukan dengan menggunakan teknologi yang canggih. Berkaitan dengan kejahatan canggih, minimal ada delapan ciri-ciri yang harus dipenuhi, yaitu;

- 1) Dapat dilakukan secara transnasional (melampaui batas negara).
- 2) Alat yang dipakai ialah alat yang canggih seperti peralatan elektronik, komputer, telepon, dan lain-lain.
- 3) Cara, metode, dan akal yang dipakai sangat canggih.
- 4) Kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar.
- 5) Seringkali belum tersedia norma hukum positifnya.
- 6) Memerlukan keahlian khusus bagi penegak hukum untuk menanganinya.
- 7) Diperlukan biaya besar dalam usaha memberantas dan menuntutnya.
- 8) Di samping penyidikan dan penuntutan diperlukan pula intelijen hukum untuk melacaknya.²⁸

Dengan mengembangkan suatu tipologi mengenai kejahatan dan penjahat, maka akan diperoleh gambaran yang lengkap dan cermat mengenai pelaku dan kejadiannya serta sejumlah ciri umum dari kejahatan dan penjahat yang lebih jauh.

c. Teori Pidanaan

Istilah pidana berasal dari kata "pidana". Oleh Sudarto, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Definisi tersebut serupa dengan pendapat Roeslan Saleh, bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas

²⁸ Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit*, h. 58

delik, yang berwujud suatu nestafa yang sengaja ditampakan negara kepada pembuat delik.²⁹

Selain itu, Menurut Van Bemmelen arti Pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah: “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dan ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum harus ditegakkan oleh Negara”.³⁰

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”. Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.³¹

Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang

18

²⁹ Ibrahim Fikma Edrisy, dkk., *Penologi*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2023, h.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid*, h. 20

lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.³²

Dalam hukum pidana terdapat unsur-unsur atau ciri-ciri pidana, yaitu :

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan; dan
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.³³

Dari tiga unsur tersebut, para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai pemidanaan, yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pemidanaan (*Strafrecht Theori*), yaitu :

- 1) *De Vergelding Theori* (Teori absolut atau pembalasan);
- 2) *De Relative Theori* (Teori Relatif atau tujuan);
- 3) *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan); dan
- 4) *Integrated Theori of Kriminal Punishment* (Teori pembenaran pemidanaan terpadu).³⁴

³² Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, h. 92.

³³ Ibrahim Fikma Edrisy, dkk., *Op. Cit*, h. 21

³⁴ *Ibid.*

Sementara Tirtamidjaja membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:³⁵

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.

Teori-teori tujuan pembedaan saat ini yang selama ini diketahui secara umum ada 3 (tiga), yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana,

³⁵ Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pidana*, Djawa Sinar Perkasa, Tegal, 2022, h. 25

yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut.³⁶

Teori Pembalasan/Teori Absolut (*Vergeldings-theorieen*). Teori ini memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan "*Fiat justitia ruat coelum*" yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.³⁷

Teori Tujuan/Teori Relatif (*Doeltheorieen*). Teori ini memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi

³⁶ Syarif Saddam Rivanie, dkk., *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidanaan*, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2022, h. 177

³⁷ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h.142

sebagai sarana mencapai tujuan bermartabat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.

Berdasarkan teori ini, pidana dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pidana, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat.

Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan "hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat".³⁸

Teori Gabungan (*Veremigingstheorieen*) Teori ini disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, tetapi dipihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat. Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.³⁹

Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun tujuan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Hukuman untuk mencegah kejahatan atau disebut dengan “*Preventie*” yang dapat dibedakan atas :

- 1) *General Preventie* (Preventi umum), ancaman hukuman ditujukan kepada masyarakat umum agar tidak berbuat jahat.
- 2) *Speciale Preventie* (Preventi khusus) ancaman hukuman ditujukan kepada si terhukum supaya si terhukum tidak lagi melakukan perbuatan jahat dikemudian hari.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkan tujuan pemidanaan tersebut adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbalan/pengimbangan.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan pengertian atau konsep-konsep yang digunakan berdasarkan pendapat para ahli atau ketentuan hukum.⁴⁰ Konseptual adalah bentuk adjektif dari kata konsep. Konsep artinya pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret atau gambaran tentang objek, proses,

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, h. 110

ataupun sesuatu melalui bahasa. Konsep dapat berupa definisi, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri, dan kriteria tertentu.

Kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴¹ Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini, berguna untuk menghubungkan, atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.

Kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang akan dilakukan yaitu “Analisis Kriminologi Dan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, maka dapat diterangkan kerangka konsep penelitian, yaitu:

- 1) Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan

⁴¹ Ida Hanifah dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Pustaka Prima, Medan, 2018, h. 17

sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴²

- 2) Kriminologi sebagai kumpulan ilmupengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.⁴³
- 3) Viktimologi adalah disiplin ilmu yang membahas dan atau mempelajari tentang korban dalam segala aspek dan fasenya.⁴⁴
- 4) Tindak pidana (*strafbaarfeit*) yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴⁵
- 5) Penipuan dalam Pasal 378 KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

⁴² Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019, h. 482

⁴³ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pusaka, Bandung, 2021, h. 4

⁴⁴ Julaidin, *Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan Dari Sudut Korban (Viktimologi)*, LPPM-UNES, Padang, 2019, h. 3

⁴⁵ Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP DAN RUU KUHP*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2017, h. 94

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

- 6) Transaksi *online* atau transaksi elektronik menurut Pasal 1 angka 2 UU ITE menyebutkan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi sepanjang kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan, belum ada penelitian sebelumnya yang berjudul “Analisis Kriminologi Dan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.

Penulis bertanggung jawab sepenuhnya apabila di kemudian hari ternyata penelitian ini merupakan duplikasi atau plagiat dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan penelusuran kepustakaan

sementara menunjukkan bahwa penelitian dengan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik ini, antara lain:

1. Silvony Kakoe, 2019, Judul Tesis “Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, rumusan masalahnya, yaitu :
 - a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada korban penipuan transaksi jual beli *online* dilihat dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
 - b. Apakah ganti rugi sebagai pidana tambahan dapat ditetapkan sebagai upaya melindungi korban penipuan transaksi *online*?
2. Petra Disem Palembang, 2023, Judul Tesis “Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penipuan Bisnis Melalui Elektronik (Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan)”, rumusan masalahnya, yaitu :
 - a. Apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik telah berjalan optimal ?
 - b. Apakah faktor yang menghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis melalui elektronik ?

3. Karunia Krisman Gulo, 2023, Judul Tesis “Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Aplikasi Android Package Melalui Pesan Whatsapp (Studi Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut)”, rumusan masalahnya, yaitu :
 - a. Bagaimana aturan hukum pencurian data pribadi (identity theft) dengan menggunakan aplikasi Android Package melalui pesan Whatsapp ?
 - b. Bagaimana perlindungan hukum data pribadi dalam hukum positif Indonesia ?
 - c. Bagaimana kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penipuan menggunakan aplikasi Android Package melalui pesan Whatsapp?

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data dengan membuat gambaran data-data yang terkumpul tanpa membuat generalisasi dari hasil penelitian tersebut.⁴⁶ Dalam hal ini untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis analisis kriminologi dan viktimologi terhadap penipuan melalui transaksi *online*.

⁴⁶ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Media Sahabat Cendekia, Surabaya, 2019, h. 204

Metode penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.⁴⁷

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam penelitian deskriptif tidak diperlukan administrasi dan pengontrolan terhadap perlakuan.

Menurut Fenti Hikmawati, Penelitian deskriptif merupakan penelitian bukan eksperimen, karena tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variabel, gejala, atau keadaan. Memang ada kalanya dalam penelitian mungkin juga membuktikan dugaan tetapi tidak terlalu lazim. Umumnya bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.⁴⁸

Secara rinci menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum berkenaan dengan kriminologi dan viktimologi tindak pidana melalui transaksi *online* dihubungkan dengan UU ITE.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pemilihan metode ini dilakukan untuk menemukan aturan hukum,

⁴⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia, Yogyakarta, 2021, h.

⁴⁸ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Depok, 2020, h. 88

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴⁹

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian,⁵⁰ sehingga berkaitan bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari permasalahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.⁵¹

Aspek yuridis yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan melalui transaksi *online*. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian normatif yaitu penelitian yang lebih menekankan kepada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Penelitian yang dilakukan oleh penulis disini merupakan bentuk

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 13-14

⁵⁰ M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 56

⁵¹ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, h. 15

penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada.⁵²

3. Alat Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknis alat pengumpulan data dengan metode pengumpulan data yaitu Studi Dokumen (*Library research*) Pengumpulan data diperoleh dari bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, arsip serta hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁵³

Bahan hukum yang dikaji dan dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.⁵⁴

Teknik pengumpulan bahan hukum diawali dengan melakukan investigasi bahan hukum serta inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder baik dari perpustakaan maupun dari internet (*digital library*). Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan klasifikasi

⁵² *Ibid.*

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2009, h. 142

⁵⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis, dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 19

secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Klasifikasi dimaksudkan untuk melakukan pemilahan bahan hukum dasar dengan tema-tema analisis yang relevan.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur dalam penelitian dimulai dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan bank tanah, peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat sekarang mengenai objek yang diteliti (hukum positif), serta tambahan mengenai bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang menyangkut hubungannya dengan objek yang diteliti seperti kamus hukum dan ensiklopedia serta pencarian data dilakukan melalui internet yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai referensi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder. Data sekunder, diperoleh dari penelitian dokumentasi yang meliputi tiga bagian, yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan yang utama dipakai dalam penelitian tesis ini, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3);

- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa pendapat hukum dan pendapat lain yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, makalah terkait penelitian tesis ini.

- c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁵⁵ yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, literatur dan *website*.

5. Analisis Data

Keseluruhan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh selanjutnya diolah dengan melakukan kategorisasi sebagai pengklasifikasian bahan hukum secara selektif. Keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kriteria yang cermat dan ketat sesuai dengan perumusan masalah penelitian untuk dianalisis.

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 114.

Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga diamati secara nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh dengan memahami kebenaran itu.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵⁶ Dalam hubungan ini, analisis akan dipaparkan secara deskriptif dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

Data primer dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang kemudian memberikan kesimpulan dengan metode deduktif. Kesimpulan ditarik dari hasil analisis dari permasalahan yang dirumuskan dengan memanfaatkan kerangka teori yang dipergunakan.⁵⁷ Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan kemudian secara urut dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif dan hasil suatu analisis tersebut akan diuraikan dalam bentuk kalimat.

⁵⁶ *Ibid*, h. 250

⁵⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, h. 295.

BAB II

**PENGATURAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI
ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE**

A. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan merupakan tindakan yang dapat merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana. Penipuan dapat diartikan dari berbagai sudut pandang, yaitu menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis.⁶¹

a. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). yang terlibat dalam penipuan ada dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu.

b. Menurut Pengertian Yuridis

Tindak pidana penipuan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. penipuan dalam KUHP

⁶¹ Aswan, *Tidak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Makassar, 2019, h. 27

bukanlah sesuatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Walaupun pembentukan undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang didalam Pasal 378 KUHP, tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu *bijkomend oogmerk* atau suatu *naaste doel* atau suatu maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan merupakan tindakan yang dibuat dengan kesengajaan. Kejahatan penipuan atau bedrog itu diatur didalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV.

Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” atau “*Bedrog*”, karena sesungguhnya di dalam bab diatur sejumlah perbuatan yang tertuju dalam harta benda, dimana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan- perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.⁶² Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 378 KUHP.

Penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian

⁶² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013, h. 256

perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar.

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecilkecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan merupakan cara memakan harta orang lain dengan jalan batil (tidak dibenarkan). Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur bahwa:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, karena

bersalah telah melakukan penipuan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Pada dasarnya, tindak pidana penipuan adalah suatu perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat atau kebohongan yang menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaan.⁶³

Tindak pidana penipuan atau "*bedrog*" yang terdapat didalam Pasal 378- 395 KUHP Bab XXV merupakan penipuan dalam arti luas, sedangkan pada Pasal 378 KUHP menyebutkan istilah "*oplichting*" yang memiliki makna penipuan dalam arti sempit. Penipuan merupakan tindakan mengecoh atau memperdaya, berkata tidak jujur, palsu dan sebagainya dengan adanya maksud untuk menyesatkan dan/ atau memperoleh keuntungan darinya.⁶⁴

Pasal 378 KUHP memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan atau melanggar hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau benda dapat dihukum dengan hukuman penjara empat tahun.

⁶³ Dian Rosita, *Penipuan dan Peggelapan*, Bina Karya, Jakarta, 2014, h. 15

⁶⁴ Wirjono Projudikoro, *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2016, h. 55.

Terhadap tindak pidana penipuan “*bedrog*” Pasal 378 KUHP, Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik Khusus* merumuskan tindakan tersebut sebagai berikut:

- a) Kejahatan penipuan, seorang penipu antara lain mengajak atau merayu seseorang untuk mempercayai dan memberikan suatu benda, menjadikan hutang ataupun menghilangkan hutang. Tujuan dari merayu dan memperdaya adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum.
- b) Benda yang hendak dimiliki harus merupakan benda kepunyaan orang lain dan memiliki niat yang disengaja.⁶⁵

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana maupun kejahatan adalah melihat pada rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan bersifat subyektif.⁶⁶

a) Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

⁶⁵ Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 2018, h. 87

⁶⁶ Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, 2016, h. 100.

b) Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

c) Martabat atau Keadaan Palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

d) Rangkaian Kebohongan

Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest 8 Maret 1926, bahwa, "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran." Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.

- e) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang.

Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan harus terpenuhi untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

- a. Unsur objektif (unsur perbuatan yang dilakukan)
 - 1) Menggunakan nama palsu;
 - 2) Menggunakan keadaan palsu;
 - 3) Menggunakan rangkaian kata-kata bohong;
 - 4) Menggunakan tipu muslihat;
 - 5) Agar menyerahkan suatu barang;
 - 6) Membuat suatu hutang;
 - 7) Menghapus piutang.
- b. Unsur subjektif (unsur maksud atau tujuan)
 - 1) Menguntungkan pribadi atau orang lain;
 - 2) Melanggar hukum.⁶⁷

Tindak pidana penipuan yang diatur didalam Pasal 378 KUHP memiliki unsur-unsur pokok dalam rumusannya, sebagai berikut:

- a. Adanya tujuan memberikan keuntungan secara pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan hukum

⁶⁷ Soesilo, *Op. Cit*, h. 89

Tujuan atau maksud memiliki makna yaitu target yang terdekat dari pelaku tindak pidana penipuan. Target utama dari pelaku ialah keuntungan yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Jika target pelaku belum tercapai maka pelaku masih membutuhkan tindakan atau cara lain untuk menggapainya. Kesimpulannya bahwa pelaku harus dengan sadar mengetahui keuntungan yang diperolehnya yang menjadi target terdekat harus memiliki sifat melawan hukum.

- b. Adanya penggunaan suatu alat untuk menggerakkan tindakan penipuan
Suatu alat penggerak tersebut dapat berupa nama palsu, tipu muslihat, identitas palsu, dan sebagian besar kebohongan lainnya.

Alat penggerak tersebut yang digunakan haruslah melawan hukum atau dapat memiliki makna lain yaitu berlawanan dengan nilai yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Adanya hubungan sebab akibat antara penggunaan alat penggerak tersebut dengan diperolehnya keuntungan untuk diri pribadi. Mencaari sebuah keuntungan merupakan hal yang lumrah tetapi apabila dengan menggunakan alat penggerak yang dimaksud diatas, hal tersebut berubah menjadi suatu perbuatan yang dimana keuntungan yang diperolehnya menjadi melawan hukum.⁶⁸

B. Ruang Lingkup Transaksi *Online*

⁶⁸ *Ibid*, h. 90

Kemajuan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi menimbulkan suatu tindak pidana baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Penyalahgunaan komputer sebagai salah satu dampak dari ketiga perkembangan tersebut tidak terlepas dari sifatnya yang khas sehingga membawa persoalan baru yang agak rumit untuk dipecahkan, berkenaan dengan masalah. Kejahatan komputer berhubungan dengan kode etik profesi karena masih dalam konteks profesi yaitu dalam hal bidang IT. Yang kemudian meningkat menjadi tindak kejahatan di dunia maya atau dikenal dengan *cybercrime*.

1. Pengertian Transaksi *Online*

Dalam pemahaman sangat sederhana, *e-commerce* berhubungan dengan pertukaran umum barang-barang dan jasa-jasa melalui internet. Ini juga dapat dijelaskan sebagai pelaksana bisnis secara *online*, dan bisa mencakup pembelian dan penjualan produk-produk dengan kontak digital dan melalui pertukaran data elektronik. Definisi sederhana dari *e-commerce* adalah transaksi elektronik yang dilakukan melalui internet, sedangkan definisi luas dari *e-commerce* adalah transaksi elektronik yang dilakukan melalui jaringan komputer.

Definisi lain *e-commerce* adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik antara perusahaan, konsumen dan masyarakat berupa transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang,

servis, dan informasi secara elektronik. Dengan demikian *e-commerce* merupakan kegiatan bisnis tanpa wakat (*paperless trading*).⁶⁹

Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) merupakan transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan memanfaatkan media internet, sehingga proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet.⁷⁰

Istilah *e-commerce* merujuk pada semua bentuk transaksi komersial yang menyangkut organisasi dan individu yang didasarkan pada pemrosesan dan transmisi data yang didigitalisasikan, termasuk teks, suara, dan gambar.⁷¹

Julian Ding memberikan defenisi mengenai transaksi elektronik (*E-Commerce*) sebagai berikut:

Electronic Commerce Transaction adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (digital medium) di mana para pihak tidak hadir secara fisik. Medium ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau world wide web. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.⁷²

Sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang definisi *e-commerce* karena masing-masing pihak memberikan suatu definisi yang berbeda-beda,

⁶⁹ Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum E-Commerce*, Yayasan Taman Pustaka, Jakarta, 2017, h. 48.

⁷⁰ Riyeke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, Andi, Yogyakarta, 2001, h. 11

⁷¹ Johannes Johny Koynja, dkk., *Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha E-Commerce Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan*, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 4, No. 2, 2019, h. 81

⁷² Mariam Darul Badruzaman, et. al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 284

hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang selalu berkembang sehingga definisi *e-commerce* akan mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Akan tetapi dalam perkembangan praktik *e-commerce* merupakan kegiatan yang meliputi tukar-menukar informasi (*information sharing*), iklan (*advertising*), dan transaksi (*transacting*).⁷³

Definisi mengenai transaksi elektronik termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) UU ITE yang menyebutkan bahwa “Transaksi Elektronik adalah setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi elektronik yang dimaksud disini adalah persetujuan jual-beli dalam perdagangan yang dilakukan antara dua/lebih pihak melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya dengan cara lebih baik dan efisien.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, maka transaksi elektronik dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum (perikatan) yang dibuat oleh para pihak melalui perpaduan antara sistem elektronik terkomputerisasi dengan sistem komunikasi, dimana keberadaan jaringan komputer global atau internet menjadi fasilitatornya.

2. Ruang Lingkup Transaksi Elektronik

⁷³ Shinta Dewi, *Cyberlaw* Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum International, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, h. 56

Ruang lingkup penyelenggaraan transaksi elektronik disebutkan didalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, bahwa

- 1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- 2) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik meliputi Penyelenggaraan Transaksi Elektronik oleh:
 - a. Instansi;
 - b. institusi yang ditunjuk oleh Instansi;
 - c. antar-Instansi;
 - d. antar-institusi yang ditunjuk;
 - e. antara Instansi dengan institusi yang ditunjuk; dan
 - f. antara Instansi atau institusi dengan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalhm lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik:
 - a) antar-Pelaku Usaha;
 - b) antara Pelaku Usaha dengan konsumen; dan
 - c) antarpribadi.

3. Pihak-Pihak Dalam Transaksi *E-Commerce*

Pada konteks *e-commerce*, subjek dan objek merujuk pada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli secara *online*. Subjek dalam *e-*

commerce adalah pihak yang melakukan transaksi atau pembelian, sedangkan object adalah barang atau jasa yang ditawarkan untuk dijual. Dalam transaksi *e-commerce*, subject dan objek dapat berupa individu, perusahaan, atau organisasi yang terlibat dalam transaksi jual beli secara *online*.⁷⁴

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian *online* terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli *online* kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan.

Adapun yang menjadi objek jual beli *online*, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli *online*. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

⁷⁴ Reza Hermiati, Asnawati, and Indra Kanedi, *Pembuatan E-Commerce Pada Raja Komputer Menggunakan Bahasa*, Jurnal Media Infotama Vol. 17, No. 1, 2021, h. 54–66.

Kegiatan perdagangan elektronik melibatkan beberapa entitas, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, termasuk:⁷⁵

- a) Pedagang (*merchant*);
- b) Pembeli atau pemegang kartu (*card holder*);
- c) Lembaga keuangan;
- d) Penyedia layanan;
- e) Otoritas sertifikasi.

Transaksi *e-commerce* melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Artinya apakah semua proses transaksi dilakukan secara *online*. Apabila seluruh transaksi *e-commerce* dilakukan secara *online*, mulai dari proses terjadinya transaksi sampai dengan pembayaran. Budhiyanto mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat terdiri dari:⁷⁶

- 1) Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet, untuk menjadi merchant, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai merchant account pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar merchant dapat menerima pembayaran dari customer dalam bentuk credit card.
- 2) Konsumen/*card holder*, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang atau jasa) melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perseorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *e-commerce* adalah bagaimana sistem pembayaran yang dipergunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan menggunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara manual (*cash*). Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit/*card holder*. Pemegang kartu kredit (*card holder*) adalah seseorang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang telah dibuat.

⁷⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 152-153.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 7-8.

- 3) *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara penagihan inilah yang melakukan pembayaran kepada penjual. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit/*card holder*, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).
- 4) *Issuer*, perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang diijinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu:
 - a) Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak setiap bank dapat menerbitkan *credit card*, hanya bank yang telah memperoleh ijin dari *Card International*, dapat menerbitkan *credit card*, seperti *Master* dan *Visa Card*;
 - b) Perusahaan non bank dalam hal ini PT. Diner Jaya Indonesia International yang membuat perjanjian dengan perusahaan yang ada di luar negeri;
 - c) Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada di luar negeri, yaitu *American Express*.⁷⁷
- 5) *Certification Authorities*, pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada *merchant*, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan pula kepada *card holder*.

Apabila transaksi *e-commerce* tidak sepenuhnya dilakukan secara *online* dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang *online*, sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual/cash, maka pihak *acquirer*, *issuer*, dan *certification authority* tidak terlibat di dalamnya. Di samping pihak-pihak tersebut di atas, pihak lain yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam transaksi *electronic commerce* yaitu jasa pengiriman (ekspedisi).

4. Bentuk-Bentuk Transaksi *Online*

⁷⁷ *Ibid.*

Perkembangan teknologi tersebut juga mempengaruhi modus dalam tindak pidana penipuan. Hal ini dikarenakan saat ini banyak sekali kasus penipuan yang dilakukan secara *online*. Penipuan via *online* merupakan suatu bentuk kejahatan yang menggunakan fasilitas teknologi dalam setiap perbuatannya.⁷⁸

Bentuk penipuan secara *online* juga dilakukan oleh para pelaku dengan memanfaatkan aplikasi digital, dimana aplikasi digital ini merupakan suatu aplikasi yang memanfaatkan teknologi komputer maupun *smartphone*. Tindak pidana penipuan menggunakan aplikasi digital ini termasuk penipuan *online*. Rayport dan Jaworski membagi aplikasi *e-commerce* menjadi empat kategori, yaitu:⁷⁹

- a) *Business to Business* (B2B) merujuk pada transaksi *e-commerce* antara dua perusahaan yang mencakup pembeli dan penjual, manajemen supplier, manajemen inventaris, manajemen kanal, manajemen pembayaran, serta layanan dan dukungan.
- b) *Business to Consumer* (B2C) merujuk pada transaksi *e-commerce* antara perusahaan dan konsumen seperti yang dilakukan Amazon.com dan Yahoo.com. Transaksi yang terjadi mencakup

⁷⁸ Noor Rahmad, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2, 2019, h. 105

⁷⁹ Azizah Azis, dkk., *Transaksi On Line Perspektif Hukum Islam Kontemporer*, Jurnal Al-Kharaj, Vol. 3, No. 1, h. 68

penjualan, pencarian konsumen, dan pelayanan serta dukungan bagi konsumen.

- c) *Consumer to Consumer (C2C)* mencakup transaksi *e-commerce* yang terjadi antara konsumen dengan konsumen, seperti lelang di *eBay*.
- d) *Consumer to Business (C2B)* mencakup transaksi *e-commerce* yang memungkinkan konsumen membentuk kelompok pembeli untuk suatu perusahaan, didorong oleh orientasi ekonomi atau sosial.

5. Dasar Hukum Transaksi *Online*

Dasar hukum mengenai transaksi jual beli elektronik diatur pada beberapa perundangan hukum, seperti UU ITE, KUHPerdata serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Berikut ini beberapa poin penting yang terkait dengan dasar hukum jual beli elektronik:

- 1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU ITE yaitu: "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya."
- 2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik : Menurut Pasal 3 UU ITE yaitu: "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Menurut Pasal 4 UU

ITE yaitu: “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.”

4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

Dalam KUHPerdata, perjanjian jual beli melalui sistem elektronik dapat dikatakan telah sah bilamana telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdata. Dalam transaksi jual beli elektronik, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan seperti, harga dan kesepakatan yang telah dibuat oleh para

penjual dan pembeli mengenai barang tersebut, kejelasan dan identifikasi objek jual beli, kemampuan dan kecakapan hukum dari kedua belah pihak yang terlibat, keabsahan dan kejelasan dari objek jual beli, termasuk hak milik dan kondisi barang yang dijual, serta proses peralihan hak atas barang yang dilakukan secara jelas dan langsung.

C. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi *Online* menurut UU ITE

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Pada kasus penipuan *online*, KUHP mengalami kesulitan karena tidak ada ketentuan khusus mengenai perbuatan tersebut.

Jadi dalam KUHP harus melihat unsur-unsur kasus ini terlebih dahulu, seperti terjadinya wanprestasi, menggunakan media elektronik internet dalam transaksi, menyebabkan kerugian salah satu pihak, barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan para pihak.

Pengaturan mengenai kejahatan di dunia maya salah satunya tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, yang biasa dikenal dengan sebutan Undang-Undang ITE.⁸⁰

Pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang melalui transaksi elektronik terdapat pada Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Sedangkan pengaturan mengenai sanksi pidana yang akan dijatuhkan bagi pelanggar pasal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 45A Ayat (1) UU ITE.⁸¹

Unsur-unsur pada Pasal 28 Ayat (1) UU ITE apabila dikaji secara mendalam sebenarnya masih dirasa kurang memenuhi unsur perbuatan yang dilarang dalam kejahatan di dunia maya seperti melakukan tindak pidana penipuan, yang dimana ini berbeda dengan penguraian unsur perbuatan yang terdapat pada Pasal 378 KUHP yang menguraikan unsur-unsurnya secara lebih rinci.⁸²

Mengenai hal tersebut di atas, tidak ada benturan peraturan antara yang ada dalam UU ITE dengan peraturan yang diatur dalam KUHP. Bahkan kedua peraturan tersebut saling mengisi dan melengkapi, serta karena antara

⁸⁰ Dhaniar Eka Budiastanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8, No. 1, 2017, h. 23.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

aturan satu sama lain berhubungan, maka dapat digunakan bersamaan atau biasa disebut dengan *juncto*.

Ketentuan Asas *Lex Specialis derogat legi Generali*, yang memiliki arti dimana Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat umum. Oleh karena itu dalam menjerat tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik lebih didahulukan peraturan yang ada dalam UU ITE dibandingkan dengan KUHP.⁸³

⁸³ *Ibid*, h. 26.